



Tinjauan Hukum Islam Tentang Penempatan Lembaga Mediasi Di Pengadilan Agama

St. Mukrimah Asysyahidah*, Aswar, Ammar Munir

Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI Al-Azhar Gowa, Makassar

*E-mail: hurriyahimmah258@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the review of Islamic law regarding the placement of mediation institutions in Religious Courts. This research is library research using a normative juridical approach and a historical approach. Data collection techniques are carried out by researching library materials (library research). With the object of all texts or data in the form of ideas about mediation in the form of journals, books, and other legal sources related to the object of research, in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results show that the placement of mediation in the religious court is not appropriate because the party who registers the lawsuit to the court essentially does not want to mediate but wants the dispute to be decided by the judge. This is what causes the success rate of mediation to be not optimal. Mediation should be placed outside the court through an independent institution such as BP4 or other institutions that are believed to be a way of peace when a dispute occurs.

Kata Kunci: Islamic law; Mediation; Religious courts;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penempatan lembaga mediasi di pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif dan pendekatan historis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (library research). Dengan objek seluruh teks atau data-data berupa gagasan ide tentang mediasi baik dalam bentuk jurnal, buku-buku, dan sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan mediasi di pengadilan agama tidak tepat karena pihak yang mendaftarkan gugatan ke pengadilan pada hakikatnya sudah tidak ingin melakukan mediasi melainkan menginginkan agar perselisihannya diputus oleh hakim. Hal inilah yang menyebabkan tingkat keberhasilan mediasi tidak maksimal. Penempatan mediasi sebaiknya dilakukan diluar pengadilan melalui lembaga independen seperti BP4 atau lembaga lainnya yang dipercaya dapat menjadi jalan damai ketika terjadi perselisihan.

Kata Kunci: Hukum Islam; Mediasi; Pengadilan Agama;

1. Pendahuluan

Islam adalah satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Swt, berlandaskan Al Quran dan Sunah Rasulullah Saw. Ketika terjadi suatu konflik atau perselisihan antar ummat tidak dibiarkan tanpa adanya solusi, Islam menekankan perdamaian kepada setiap yang berkonflik, Firman Allah Swt ;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعِثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^١ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^٢ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (QS. Al-Nisaayat 35).¹

Dalam sejarah Islam, penyelesaian sengketa sudah ada pada zaman awal Islam muncul dan Rasulullah sendiri yang menjadi hakim ketika para sahabat berselisih. Pada zaman itu tempat penyelesaian sengketa dilakukan di lembaga Al-qadha’.

Secara yuridis, praktik mediasi di lembaga peradilan direkonstruksi dalam Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat, Pasal 130 HIR (*Het Herzien Indonesich Reglement, Staatsblad 1941:44*), atau Pasal 154 R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatblad, 1927:227*) atau Pasal 31 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatblad 1874:52*). UU Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144, Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). SEMA RI nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg. PERMA RI nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. PERMA RI nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan PERMA RI nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.²

Cara penyelesaian sengketa ada dua jalur yaitu melalui pengadilan dan non-litigasi. Jalur pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan

¹Kementrian Agama R.I, *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid dan Terjemah*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema (2017) h. 84

²Aswar, Muslimin H. Kara, Nur Taufiq. “Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar” *Al-Azhar Islamic Law Review* Vol. 3, Nomor 1 (2021), h. 38-39

lembaga hukum (law approach). Litigasi merupakan upaya terakhir penyelesaian sengketa ketika perdamaian tidak dapat ditemukan. sedangkan jalur diluar pengadilan adalah proses penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah damai. Kemudian Penyelesaian alternatif sengketa (Alternative Dispute Resolution) tercatat dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

Dilihat dari perkembangannya, mediasi yang seharusnya menjadi solusi setiap terjadi perselisihan, justru bertolak belakang dengan realitanya. Seperti jumlah rekapitulasi dari tiga Peradilan di wilayah Sulawesi Selatan yaitu Pengadilan Agama Palopo, Pengadilan Agama Belopa, dan Pengadilan Agama

Sengkang. Jumlah kasus yang telah didamaikan di tiga pengadilan agama dari tahun 2018 hingga 2020 sebanyak 559 kasus dengan tingkat keberhasilan 1 kasus sebanyak 14 kasus setara dengan 2,5% sedangkan kasus yang gagal di mediasi sebanyak 455 kasus setara dengan 81,3% dan kasus dalam proses mediasi sebanyak 104 kasus setara dengan 16,2 %. Data tersebut menjelaskan bahwa hasil mediasi dari tiga pengadilan agama tidak menunjukkan hasil signifikan, yaitu mediasi yang berhasil tidak mencapai setengah dari kasus yang dimediasikan.

Melihat telah banyaknya perkara yang gagal pada proses mediasi, meski telah berkali-kali landasan hukum tentang mediasi diamandemen sedemikian rupa demi mencapai kesuksesan dalam bidang perdata, hasilnya sama sekali belum optimal. Dalam penelitian ini penulis tertarik menelaah mengenai penempatan lembaga mediasi dipengadilan atau sebaiknya ada lembaga yang mengakuinya sehingga ketika terjadi sengketa perdata khususnya perceraian sebaiknya dilaksanakan di luar peradilan. Oleh karena itu peneliti ingin membahas lebih detail mengenai tinjauan hukum Islam tentang penempatan lembaga mediasi di pengadilan agama. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penempatan lembaga mediasi di pengadilan agama.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan historis, yaitu dengan cara mengkaji tentang mediasi dalam hukum Islam dan hukum positif yang berhubungan dengan penempatan lembaga mediasi di pengadilan agama.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Mediasi dalam Hukum Nasional

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.³ Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, "*mediare*" yang berarti berada ditengah. Sedangkan mediasi dalam terminologi hukum adalah

³"Mediasi", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://Kbbi.kemendikbud.go.id/entri/mediasi> (12 Oktober 2021)

proses untuk penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ke tiga. Sementara itu, menurut kamus hukum versi lengkap, mediasi adalah bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi dalam menyelesaikan sengketa secara damai yang diterima oleh pihak yang berselisih atau pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak.⁴

Para ahli memberikan pengertian mediasi, menurut sudut pandang mereka. Mediasi adalah proses pemecahan masalah yang dinegosiasi di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁵ Tolberg dan Taylor menunjukkan bahwa mediasi adalah suatu proses, dimana para pihak dengan bantuan individu atau banyak orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk menemukan solusi alternatif dan dapat mempercayai solusi yang dapat mengakomodir kebutuhan mereka.⁶

Kemudian, Menurut Huala Adolf mediasi adalah proses yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang netral dan independen dalam suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menciptakan adanya kontak atau hubungan langsung diantara para pihak. Mediator bisa negara, individu, organisasi internasional dan lain-lain.⁷

Mediasi di Indonesia dikenal dengan istilah dading, persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara.⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 6 ayat (3) tidak ditemukan pengertian mediasi, akan tetapi hanya memberikan keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator. Menurut Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mendefinisikan mediasi adalah: Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.” Sementara dalam PERMA nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pasal 1 ayat 1 mendefinisikan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.⁹

Ketentuan tentang mediasi dikemukakan juga pada pasal 6 ayat, (3), (4), dan (5) Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa apabila negosiasi tidak berhasil maka atas kesepakatan tertulis para pihak yang berperkara

⁴Endrik Safuddin, *Alternative Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, h. 30

⁵Gary Gooaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201

⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 125

⁷Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. Ke-I, h. 120.

⁸Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Cet ke 8 (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 33

⁹PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, <https://mahkamahagung.go.id/mediasi/8757>

atau beda pendapat terhadap hal yang diperkarakan dapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli. Undang-undang No.30 tahun 1999 tidak memberikan definisi secara lengkap tentang apa yang disebut dengan mediasi dan mediator, hanya menyebutkan tentang orang yang ahli dan mampu untuk menyelesaikan perkara, dengan cara sukarela tanpa suatu paksaan dan intimidasi.¹⁰

Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa *hakam* yang dimaksud tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan. Melainkan sebatas membantu mendamaikan pihak-pihak yang bertikai guna mencapai kesepakatan yang diterima oleh masing-masing pihak. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, Mediator adalah pihak netral dan tidak memihak, yang fungsinya membantu para pihak dalam mencari solusi penyelesaian sengketa. Mediator bertanggung jawab membantu para pihak untuk membuat persetujuan-persetujuan. Dan yang berhak pengambil keputusan atau yang menentukan keputusan adalah para pihak yang disepakati selama mediasi. Jadi, pada dasarnya mediasi merupakan pengembangan dari negosiasi di mana negosiasi juga merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa.¹¹

3.2. Sejarah Dan Dasar Yuridis Mediasi di Indonesia

Masyarakat Indonesia telah lama mempunyai berbagai model alternatif penyelesaian sengketa, berupa pengadilan desa yang di pimpin oleh kepala dan pemimpin desa, tokoh agama dan adat. Pada suku bangsa tertentu, juga mempunyai lembaga adat tersendiri untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan masyarakat. Semua pencari keadilan dimanapun juga, sangat membutuhkan penyelesaian kasus yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan (non litigasi) berwujud mediasi pengadilan (*court mediation*).¹² Penyelesaian sengketa secara damai telah dipraktikkan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan pada kehidupan harmonis, adil, seimbang dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (komunitas) dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian perselisihan secara cepat dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dengan tidak merampas atau menekan kebebasan individual.¹³

Mediasi memiliki pengaturan tersendiri dalam aturan hukum Hindia Belanda maupun dalam hukum setelah Indonesia merdeka. Alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum amat penting mengingat Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dilakukan oleh

¹⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2005), h. 175.

¹¹Ahmed Shoim El Amin, "Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam," h. 23.

¹²Dwi Reski Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan; salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan*, (Cet. 1, Bandung: PT. Alumni, 2013), h. 81

¹³Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, h. 283.

hakim (aparatur negara) di pengadilan atau pihak lain di luar pengadilan yang keberadaannya memerlukan aturan hukum.

3.2.1. Masa Kolonial Belanda

Pada masa kolonial Belanda, pengaturan penyelesaian sengketa melalui upaya damai ditujukan pada proses damai di lingkungan peradilan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kolonial Belanda cenderung memberi kesempatan pada hukum adat. Pada masa itu Hakim diharapkan mengambil peran maksimal dalam proses mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 R.Bg/31 Rv menjelaskan bahwa upaya damai merupakan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Bila kedua belah pihak setuju menempuh jalur damai, maka harus melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak, sehingga keduanya menemukan bentuk-bentuk kesepakatan dalam menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian sengketa dalam sejarah hukum melalui proses damai dikenal dengan istilah *dading*. Peraturan-peraturan pada masa kolonial Belanda sebagaimana diatur dalam Pasal 615-651 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*, Staatsblad 1874:52) atau pasal 377 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*, Staatsblad 1941:44) telah mengatur penyelesaian sengketa melalui upaya damai di luar pengadilan. Namun, upaya itu baru mengenalkan istilah arbitrase.¹⁴

Menurut R. Tresna dalam pasal 377 HIR, memberikan peluang para pihak bersengketa untuk meminta bantuan dan jasa dari pihak ketiga demi menyelesaikan perselisihan. Pihak ketiga dikenal dengan *scheidsgerecht* atau pengadilan wasit. *Scheidsgerecht* tidak berbeda dengan pengadilan biasa, kecuali orang yang mengadili perkara bukanlah hakim, melainkan seseorang atau beberapa orang yang dipilih oleh pihak berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keputusan dari pengadilan wasit atau *scheidsgerecht* sama kekuatannya dengan keputusan pengadilan (*vonnies hakim*), kecuali dalam pelaksanaannya memerlukan keterangan dari hakim. Hakim pengadilan dapat memberikan pengesahan atau menolak pengesahannya jika ditemukan kesalahan formil menurut UU yang dapat membatalkan *scheidsgerecht*. Pengesahan hakim terhadap putusan *scheidsgerecht* tidak boleh mempertimbangkan isi putusan tersebut, karena penyelesaian sengketa dengan bantuan wasit atau arbitrase hanya dilakukan bila kedua belah pihak menginginkannya.¹⁵

3.2.2. Masa Kemerdekaan Sampai Sekarang

Pasal 24 UUD 1945 ditegaskan mengenai kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya adalah lingkungan Peradilan Umum Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 mengisyaratkan penyelesaian sengketa yang terjadi dikalangan masyarakat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi). Namun, sistem hukum Indonesia

¹⁴Dwi Reski Sri Astarini, Mediasi Pengadilan; salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, h. 82.

¹⁵R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h. 295.

membuka peluang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (non litigasi).¹⁶ Ketentuan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, disebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan menegakkan keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada praktiknya, penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengalami kendala, karena banyaknya perkara yang masuk, terbatasnya tenaga hakim, dan minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota. Penumpukan perkara tidak hanya terjadi pada tingkat pertama dan banding, tetapi pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Hal ini disebabkan sistem hukum di Indonesia memberikan peluang setiap perkara dilakukan dengan upaya hukum, baik upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Pencari keadilan berusaha mencari solusi dalam menghadapi tantangan yang begitu berat. Hakikatnya, sistem hukum Indonesia memiliki aturan yang bisa dipergunakan bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan perselisihan baik di lingkungan peradilan maupun di luar pengadilan. Di lingkungan peradilan ditempuh jalur damai melalui proses mediasi, hakim terlibat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Di luar pengadilan ditempuh dengan jalur arbitrase, dan mediasi, sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut tidak menegaskan secara kongkret mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Ketentuan mengenai mediasi baru ditemukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁷

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur dua hal, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa dan atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak. Yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Ketentuan dari Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mencakup beberapa hal. Pertama, objek sengketa yang diselesaikan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah sengketa perdata atau beda pendapat antara para pihak dalam satu hubungan hukum. Kemudian untuk arbitrase undang-undang ini hanya memfokuskan sengketa perdagangan, hak-hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak bisa diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut perundang-undangan tidak melalui perdamaian. Kedua, perselisihan diselesaikan

¹⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, h. 291.

¹⁷Dwi Reski Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan; salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan*, h. 84.

melalui arbitrase apabila perjanjian tertulis secara tegas menyatakan bahwa bila tersengketa atau beda pendapat yang timbul dari suatu hubungan hukum akan diselesaikan secara arbitrase. Bila suatu perjanjian sewa menyewa, jual beli dan pinjam meminjam yang tidak memuat secara tertulis mengenai klausul arbitrase, sengketa atau beda pendapat tersebut tidak bisa dilakukan secara arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan memilih jalur alternatif penyelesaian sengketa baik melalui konsultasi, negoisasi maupun mediasi.¹⁸

Pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Arbitrase dan APS, yaitu: Pasal 6 dengan 9 ayat. Dalam pasal tersebut tidak ditemukan penjelasan mengenai mediasi, persyaratan mediator, pengangkatan mediator, kewenangan dan tugas mediator keterlibatan pihak ketiga dan lain-lain yang berkaitan dengan proses mediasi. Pengaturan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih terperinci ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses mediasi atau arbitrase Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 telah menetapkan konsep yang jelas mengenai mediasi, mediator, persyaratan mediator dan beberapa hal seputar mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Jadi, pengaturan mediasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 lebih lengkap jika dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 disebutkan bahwa mediator atau pihak ketiga lainnya adalah seseorang atau lebih yang ditunjuk dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan (butir 4).¹⁹

Serat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 merupakan tinjau lanjut hasil RAKERNAS I Mahkamah Agung yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 24-27 september 2001. Surat edaran ini menekankan kembali pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya damai (*lembaga dading*) sebagaimana ditentukan dalam 130 HIR/154 RBg. Hasil RAKERNAS ini merupakan penjabaran rekomendasi sidang tahunan MPR tahun 2000, agar mahkamah agung mengatasi tunggakan perkara. Isi SEMA Nomor 1 tahun 2002 mencakup:

Upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh sungguh dan optimal serta tidak sekadar formalitas, melibatkan hakim yang ditunjuk dan bertindak sebagai fasilitator dan atau mediator, tetapi bukan hakim majelis (hasil RAKERNAS membolehkan mediator ditunjuk dari hakim majelis dengan alasan kurangnya tenaga hakim di daerah dan karena lebih mengetahui permasalahannya). Untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada hakim yang

¹⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, h. 296-297.

¹⁹Dwi Reski Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan; salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan*, h. 85.

bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan diperpanjang apabila ada alasan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 6 tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan negeri. Persetujuan perdamaian dibuat dalam bentuk akta perdamaian (dading), para pihak untuk menaati apa yang telah disepakati. Apabila mediasi gagal, hakim yang bersangkutan harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Majelis dan pemeriksaan perkara dilanjutkan majelis hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, bisa dijadikan bahan penilaian (reward) bagi hakim yang melakukan fasilitator/ mediator.²⁰

Mahkamah Agung menyadari bahwasanya SEMA No. 1 tahun 2002 tidak efektif sebagai landasan hukum yang mendamaikan para pihak dan tidak berbeda jauh dengan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg. Bertahan selama 1 (satu) tahun Sembilan bulan aturan SEMA ini dicabut karena peran hakim sangat sedikit dalam mendamaikan para pihak, dan kewenangan untuk memaksa para pihak menyelesaikan sengketa melalui proses pengadilan.

Sejarah baru dimulainya program mediasi di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 2 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA RI ini mewajibkan para hakim di Pengadilan Negeri pada hari sidang pertama memerintahkan para pihak yang berperkara (perdata) untuk menempuh mediasi. karena ketentuan mediasi tersebut masih relatif baru, maka mediasi belum efektif penggunaannya di Indonesia, khususnya melalui jalur pengadilan (court connected mediation). Selama diberlakukan PERMA RI No. 2 Tahun 2003 telah diadakan uji coba dengan menetapkan empat pengadilan sebagai pilot proyek yaitu masing-masing Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Surabaya, Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Batu Sangkar, dan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Bengkalis. Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjuk Indonesia for Conflict Transformation (ICT) sebagai mitra kerja untuk melaksanakan teknik-teknik mediasi bagi calon-calon mediator dan pelatihan pengadministrasian perkara bagi para panitera bagi pengadilan tingkat pertama tersebut di atas.²¹

PERMA Nomor 2 Tahun 2003 diganti menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini merupakan penyempurnaan beberapa aturan yang implementasinya dirasakan memiliki kelemahan dan diharapkan bisa menjawab kebutuhan dalam praktik. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat, mempermudah, mempermudah serta memberikan akses lebih besar kepada pencari keadilan.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang

²⁰Dwi Reski Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan; salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan*, h. 128.

²¹Wirhanuddin, *Deskripsi Tentang Mediasi di Pengadilan Tinggi Agama Makassar: Perspektif Hukum Islam*, h. 283-284.

Prosedur Mediasi di Pengadilan mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Menurut PERMA ini, mediasi menjadi sebuah proses yang sifatnya imperatif atau wajib untuk dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Pengaturan waktu mediasi juga lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu 30 hari sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 hanya 14 hari. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan itikad yang baik, para pihak yang tidak beritikad baik akan berakibat hukum. adanya itikad baik maka proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien. PERMA nomor 1 Tahun 2016 menegaskan peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan, kemudian hasil mediasi yang disepakati diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.²²

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan memiliki ciri khas tersendiri yaitu proses mediasi dilakukan pada saat perkara telah masuk di meja sidang. Penyelesaian sengketa melalui mediasi juga dapat mengurangi beban para pihak pencari keadilan yang tidak perlu menunggu lama penyelesaian sengketanya. Penumpukan perkara di pengadilan otomatis menghambat terciptanya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu perlu pengintegrasian secara baik. Penerapan mediasi telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu:²³

- a. Adanya akibat hukum bagi Penggugat yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi di pengadilan.
- b. Adanya akibat hukum bagi Tergugat yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi di pengadilan.
- c. Para pihak secara bersama-sama dinyatakan oleh mediator tidak beritikad baik, gugatan dinyatakan tidak diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.
- d. Jika mediasi mencapai kesepakatan dilanjutkan dengan proses litigasi.
- e. Kesepakatan perdamaian yang di kuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan.
- f. Apabila terjadi kesepakatan mediasi sebagian, maka: "Dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Kesepakatan

²²Hukum online, Poin Penting yang Diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016, *situs resmi hukum online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016-lt56bb2d4541fd5> (8 april 2022).

²³Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, <https://mahkamahagung.go.id/mediasi/8757> (5 februari 2022).

perdamaian sebagian antara pihak dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator. Kesepakatan perdamaian sebagian dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan. Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil. Kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.”

- g. jika para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari keseluruhan perkara atau syarat hukum, mediator menyerahkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut kepada hakim pemeriksa perkara sebagai lampiran laporan mediator.
- h. Untuk perdamaian perkara perceraian di lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian diakumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup berdampingan, maka mediasi dilanjutkan dengan syarat tuntutan lainnya.²⁴

Permohonan mediasi di pengadilan menjadi tolak ukur kriteria keberhasilannya, dilihat dari berlanjut atau tidaknya kasus yang diwujudkan dengan pencabutan gugatan oleh penggugat. Meskipun ketentuan ini sulit untuk diterapkan dalam penyelesaian perkara melalui mediasi di pengadilan.

Dalam perkembangan hukum perkawinan terdapat pula organisasi yang berperan penting dalam pembentukannya. Seperti, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di singkat BP4. BP4 adalah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kementerian Agama dan instansi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia. Badan ini resmi berbarengan dengan terbitnya surat nomor 58 tahun 1961 yang menyatakan bahwa badan ini merupakan satu-satunya penyelenggara di bidang konseling, perkawinan, jika terjadi perselisihan dalam keluarga. Tujuan penciptaannya adalah untuk meningkatkan mutu perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Untuk mencapai masyarakat Indonesia yang maju dan bahagia sejahtera materil dan spiritual. Latar belakang dibentuknya BP4 karena meningkatnya angka perceraian dan perkawinan yang labil disebabkan kurangnya peran petugas NTR (Nikah Talak Rujuk) dan kurang efektifnya pengadilan agama dalam mempersulit terjadinya perceraian.²⁵

²⁴Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, <https://mahkamahagung.go.id/mediasi/8757> (5 februari 2022).

²⁵Kementerian Agama R.I Sulawesi Selatan, Latar belakang di bentuknya BP4, <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/berbagai-literasi-ini-latar-belakang-dibentuknya-bp4-lupe8>, (12 Mei 2022).

Sebelum adanya UU Perkawinan, ada kerjasama antara pengadilan agama dan BP4 yaitu agar suami istri yang bercerai sebelum ke pengadilan agama terlebih dahulu menempuh jalur damai di BP4. Bila tidak berhasil pihak yang berperkara diajukan ke pengadilan oleh BP4. Namun diubahnya UU Peradilan Agama nomor 7 tahun 1989 menjadi UU nomor 14 tahun 1970 dengan Asas Peradilan mudah, murah dan cepat. Pasangan suami istri yang akan bercerai dapat langsung mendaftar diri ke Pengadilan Agama tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan BP4. Oleh karena itu upaya damai menjadi kewajiban Pengadilan Agama. masalah perceraian berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama, sehingga nama BP4 diubah kepanjangannya berdasarkan SK Menag nomor 30 tahun 1970 menjadi: "Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian. Adanya peraturan di atas, BP4 terkena imbasnya. Sejak reformasi BP4 tidak lagi menerima dana secara langsung dari Kemenag sebab tidak ada dana *non budgeter* dari NR (Nikah dan Rujuk). Akibatnya sangat berbahaya karena seluruh tingkatan BP4 dari pusat hingga daerah. Tidak dapat menjalankan program dan kegiatannya termasuk kursus calon pengantin oleh KUA.²⁶

Dalam sejarahnya BP4 telah berhasil menurunkan angka perceraian selama sepuluh tahun amal bakti BP4 bersama Kementerian Agama. Seperti data, saat awal BP4 didirikan, data talak di P2NTR (Petugas Pencatat Nikah Talak dan Rujuk) mencapai 55%. Pada tahun 1966 data perceraian bisa dikurangi menjadi 5%, dalam waktu 10 tahun BP4 Berhasil menurunkan sebesar 10 persen angka perceraian, dari 55% tahun 1955 menjadi 45% tahun 1966, dan seterusnya.²⁷

Dengan demikian, BP4 bisa menjadi sarana dalam mengurangi angka perceraian, dengan mewajibkan pelaksanaan mediasi di BP4 sebelum kasus tersebut di bawa ke pengadilan.

3.3. Tinjauan Hukum Islam Penempatan Lembaga Mediasi di Pengadilan Agama

Mediasi dalam Islam disamakan dengan tahkim. Tahkim adalah lembaga untuk Mediasi dalam Islam disamakan dengan tahkim. Tahkim adalah lembaga untuk memberikan solusi dalam membantu bagi para pihak yang melibatkan pihak ketiga untuk mengakhiri perselisihan secara damai.²⁸

Keberadaan mediasi di dalam pengadilan menjadi resmi karena kewajiban dalam peraturan Mahkamah Agung para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi. Sebagaimana tercantum dalam PERMA nomor 1 tahun 2008 tidak mengikuti prosedur mediasi di pengadilan merupakan pelanggaran yang

²⁶Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, <https://id.wikipedia.org/wiki/badan-penasihat-pembinaan-dan-pelestarian-perkawinan> (12 mei 2022).

²⁷Kementrian Agama, HUT BP4 dan Ikhtiar Negara Menjaga Ketahanan Keluarga, <https://kemenag.go.id/read/hut-bp4-dan-ikhtiar-negara-menjaga-ketahanan-keluarga/m8xgp> (13 Mei 2022).

²⁸Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Cet. I; Semarang: Fatawa Publishing, 2014), h. 85.

membatalkan keputusan. Mediasi sebagai Alternatif penyelesaian sengketa merupakan jalan terbaik jika terjadi suatu konflik yang ingin ditempuh dengan cara damai, mengingat musyawarah dengan cara mufakat merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Jika dilihat pada masa Rasulullah pelaksanaan mediasi masih di tangani langsung oleh Rasulullah sendiri, baik sebelum menjadi Nabi maupun setelah diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin. Mediasi pada masa tersebut belum terdapat dalam lembaga karena jika ada yang berselisih umumnya mereka meminta penyelesaian sengketa dengan menghadap ke *hakam*, Rasulullah sebagai *hakam* dan terkadang beliau memberi wewenang kepada sahabat-sahabat yang di utus sebagai *qadhi* di setiap daerah. Karena belum adanya lembaga peradilan penyelesaian sengketa dilakukan di serambi masjid. Dalam sejarah juga mencatat pelaksanaan tahkim yang terjadi di pada perang shifin antara khalifah Ali dan kelompok Mu'awiyah dilaksanakan di *Daumatul Jandal* yang terletak diantara syam dan Madinah Munawarah.

Sedangkan di era imam Madzhab para hakim adalah ahli hukum (*mujtahid*) yang diangkat oleh khalifah dan produk hukum yang digunakan adalah fatwa. Peradilan pada masa ini dipandang sebagai periode sejarah. Namun, lembaga peradilan adalah badan khusus di bawah pengawasan penguasa, yang memiliki tugas khusus dalam menyelesaikan konflik antar manusia. Sebagaimana imam Ibnu Hanbal apabila terjadi suatu sengketa metode istidlal yang digunakan merujuk kepada *Al-Qur'an* dan sunah, apabila di temukan dalam nash, baik dari *al-Qur'an* dan *al-Hadits al-Shahih*, maka dalam menetapkan hukum Islam adalah dengan nash tersebut sekalipun ada faktor-faktor lain yang boleh jadi bisa dipakai bahan pertimbangan. Ketika tidak ditemukan dalam nash yang jelas, maka beliau menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi SAW yang tidak ada perselisihan diantara mereka. Apabila terjadi perselisihan, maka yang diambil adalah fatwa-fatwa yang di pandang lebih dekat kepada nash, baik *al-Qur'an* maupun *al-Hadits*. Dan dari ketiganya belum ditemukan, maka imam Ahmad berhukum dari dasar *al-Hadits al-Mursal* atau *al-Hadits al-Dha'if*. Dan jika dari semua sumber di atas *Dha'if* belum ditemukan, maka Imam Ahmad ibnu Hanbali menetapkan hukum Islam dengan metode *al-Qiyas* dan *Mashlahah Mursalah*, terutama di bidang sosial politik.²⁹

Dilihat dari sisi kepentingan umum, pengangkatan hakim sebagai mediator dengan mempertimbangkan unsur darurat dan kondisi. Misalnya, pihak yang tidak menerima hak merasa dirugikan yang bisa membahayakan jiwa, kehormatan dan harta bendanya. Terkhusus perkara perceraian jika ditinjau dalam hukum Islam, penyelesaian perkara melalui jalur *hakam* adalah solusi terbaik dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi, sebagaimana dalam *al-Qur'an* surat An-Nisa ayat 35. Syarat yang harus dipenuhi oleh *hakam* adalah berakal, baligh, dan beragama islam. Perintah mengenai *hakam* bersifat anjuran. *hakam* atau mediator tidak diisyaratkan harus dari keluarga sehingga diluar keluarga pun boleh.

²⁹Almanar, Imam Ahmad, Madzhab dan metodologinya. <https://stisalmanar.ac/id/2020/07/30/imam-ahmad-madzhab-dan-metodologi/> (11 Mei 2022)

Namun di sisi lain, keluarga jauh lebih mengetahui dan memahami persoalan yang terjadi. *Hakam* boleh membuat keputusan memutuskan atau melanjutkan permasalahan perkawinan tersebut tanpa harus meminta kerelaan dari suami istri ataupun walinya. Hal ini merupakan pendapat dari Ali, Ibnu Abbas, Abu Salamah bin Abdurrahman, *Asy-Sya'bi*, *An-Nakha'I*, Said bin Jubair, Malik, *Al-Auza'i*, dan Ibnu Munzir.³⁰

Dalil yang menjadi landasan mengenai pengangkatan *hakam* dari pihak keluarga berbunyi:

حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب قال : في الحكمين الذين قال الله بارك و تعالى : (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً) النساء : ٣٥. ان اليهما الفرقة بينهما الاجتماع قال مالك وذلك احسن ما سمعت من اهل العلم . ان الحكمين يجوز قولهما بين الرجل و امراته في الفرقة والاجتماع (رواه مالك ³¹)

Artinya:

"Dan Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dan Malik bahwa ia telah mendengar 'Ali ibn Abi Thalib berkata tentang dua orang penengah yang dikatakan Allah swt. (Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dan keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal) Surat An-Nisa' ayat 35. Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak kepada mereka. Malik berkata " itu yang terbaik sejauh aku dengar dan orang-orang berilmu, apapun yang dikatakan oleh dua orang penengah pendamai dijadikan pertimbangan (HR. Malik)

Menurut Kamil al-Hayali, penyelesaian melalui *hakam* merupakan tahap ke kedua. Sedangkan tahapan pertama Islam menyerahkan kebebasan penyelesaian untuk mencapai kata sepakat yang adil bagi mereka yang berselisih.³² Jika kedua jalan yang ditawarkan gagal memberikan solusi dalam menyelesaikan perselisihan yang dihadapi oleh pasangan suami istri, maka jalur terakhir yang ditempuh adalah litigasi, dimana putusannya bersifat mengikat dan harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Banyaknya perkara yang gagal menempuh mediasi di pengadilan dikarenakan, pihak yang mengajukan perkara sedang dikuasai emosi, mementingkan ego sehingga ketika masuk ke pengadilan secara psikologis niat untuk berdamai sudah tidak diinginkan dan merasa pemberian putusan di pengadilan terbelang cepat. Mediasi di pengadilan belum dikategorikan maksimal melihat masih minimnya tingkat keberhasilan mediasi.

Jadi, pengintegrasian mediasi di pengadilan agama tidak tepat karena niat para

³⁰Sayyid Sabiq, *fiqhus Sunnah*, terj. Asep Sobari...(et.al), *fiqih Sunnah sayyid sabiq jilid 2*, (Jakarta: AL-I'tishom, 2008) h. 495-496

³¹Dwi Surya Atmaja, "Al-Muwattha" Imam Malik Ibn Anas Imam, terj. *Al-Muwattha' of Imam Malik Ibn Anas The First Formulation of Islamic Law*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1999), h. 318.

³²Kamil al Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 69.

pihak untuk berdamai memang sudah tidak diinginkan dan pengaruh psikologis sudah menginginkan agar diputus di pengadilan. Pengangkatan *hakam* dilakukan ketika ada kekhawatiran, maksudnya adalah kekhawatiran salah satu pihak telah terbukti membangkang dan pihak lainnya sudah tidak bisa melakukan perbaikan dalam mengatasi keadaan tersebut.

Agar angka perceraian di pengadilan berkurang, menurut penulis perlu upaya yang mewajibkan kehadiran pihak berperkara kemudian didudukkan bersama. Jika perlu sebelum ke pengadilan pihak yang berperkara wajib melalui lembaga *tahkim* atau BP4 agar pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan tidak merasa bercerai itu mudah, melainkan sangat dipersulit. Untuk mewujudkan hal tersebut memerlukan bantuan dari seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Mensosialisasikan mediasi secara langsung, baik melalui media massa, televisi, film dan sosial media sebagai upaya strategis dalam mencapai tingkat efektifitas mediasi. Tujuannya agar masyarakat Indonesia terbiasa dengan mediasi. Dengan pembiasaan tersebut, maka masyarakat secara menyeluruh secara perlahan akan menjadikan pengadilan sebagai lembaga pemutus jika jalan damai memang sudah tidak bisa ditempuh.

Dengan demikian, perlu memperbanyak atau memperkuat lembaga-lembaga mediasi dengan memberdayakan peran keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, para tetua adat serta lembaga penasihat seperti BP4 lembaga konsultasi atau penasihat keluarga demi mengatasi darurat perceraian di Indonesia.

4. Penutup

Penempatan mediasi di pengadilan agama tidak tepat karena pihak yang mendaftarkan gugatan ke pengadilan pada hakikatnya sudah tidak ingin melakukan mediasi melainkan menginginkan agar perselisihannya diputus oleh hakim. Hal inilah yang menyebabkan tingkat keberhasilan mediasi tidak maksimal. Penempatan mediasi sebaiknya dilakukan melalui lembaga independen di luar pengadilan seperti BP4 atau lembaga-lembaga lainnya yang dipercaya dapat menjadi jalan damai ketika terjadi perselisihan.

Referensi

- Almanar, Imam Ahmad, Madzhab dan metodologinya.
<https://stisalmanar.ac/id/2020/07/30/imam-ahmad-madzhab-dan-metodologi/> (11 Mei 2022).
- Aswar, Muslimin H. Kara, Nur Taufiq. (2021). "Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar" *Al-Azhar Islamic Law Review* Vol. 3, Nomor 1
- Endrik Safuddin, 2018. *Alternative Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Malang: Intrac Publishing
- Kamil al Hayali, 2005. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Kementrian Agama R.I, (2017). *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid dan Terjemah*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema
- Sayyid Sabiq, 1999. *fiqhus Sunnah*, terj. Asep Sobari...(et.al), *fiqih Sunnah sayyid sabiq jilid 2*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008) h. 495-496 Dwi Surya Atmaja, "*Al-Muwattha'*" Imam Malik Ibn Anas Imam, terj. *Al-Muwattha' of Imam Malik Ibn Anas The First Formulation of Islamic Law*, Jakarta: PT RajaGrafindo,
- Wirhanuddin, 2014. *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Cet. I; Semarang: Fatawa Publishing